



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 636/ Pid.B/2017/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: <b>NURUL HASANAH;</b>
Tempat Lahir	: Madura ;
Umur / Tanggal Lahir	: 32 Tahun /22 Desember 1984;
Jenis Kelamin	: Perempuan;
Kebangsaan / Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Jalan Teuku Umar Gang Pulau Sebatik Nomor 35 Denpasar.;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta;
Pendidikan	: D-1 Perhotelan;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Denpasar sejak tanggal 4 Mei 2017 sampai sekarang ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, bukti surat dan barang bukti ;

Telah pula mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam registernya yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal 15 Agustus 2017, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa NURUL HASANAH secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa NURUL HASANAH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

Hal 1 dari 16 halaman Putusan Pidana Nomor 636/Pid/B/2017/PN.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) Pasang sepatu wanita warna cream, dirampas untuk dimusnahkan.
- Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar replik secara lisan dari Penuntut Umum dan duplik secara lisan dari Terdakwa yang masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan maupun pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai mana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Juni 2017, sebagai berikut :

Bahwa terdakwa NURUL HASANAH pada hari RABU tanggal 03 Mei 2017 sekira pukul 19.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Rumah Jalan Buana Permai Nomor 2 Denpasar Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *"dengan sengaja melakukan penganiayaan"* terhadap saksi korban A.A.MADE SRI PARWATI perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa datang kerumah saksi korban A.A.MADE SRI PARWATI, kemudian terdakwa langsung menyiram saksi korban dengan air minum yang dibawa terdakwa, kemudian saksi korban marah dan mendorong terdakwa tiba-tiba terdakwa memegang lalu menggigit tangan kanan saksi korban, kemudian saksi korban melemparkan tas milik terdakwa yang sebelumnya diletakan di lantai di teras rumah ke arah terdakwa namun tidak kena, selanjutnya terdakwa membuka sepatu sebelah kanan memukul ke wajah saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan sepatu terdakwa yaitu pukulan pertama tepat mengenai atas pelipis mata kanan, kedua mengenai hidung bagian kiri dan ketiga mengenai kepala atas setelah itu antara saksi korban dan NURUL HASANAH bergumul posisi saksi korban ada dibawah dan terdakwa diatas menduduki saksi korban sesaat kemudian saksi ANAK AGUNG MADE SUDRESTA lalu melerainya, kemudian menghubungi pihak kepolisian.

Hal 2 dari 16 halaman Putusan Pidana Nomor 636/Pid/B/2017/PN.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas disebabkan karena terdakwa emosi dan melampiaskan sakit hati terdakwa karena menerima SMS dari saksi korban.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban saksi korban A.A.MADE SRI PARWATI mengalami luka-luka yaitu pada tangan kanan mengalami luka bekas gigitan dan luka lecet , pada dahi sebelah kanan mengalami luka lecet, pada kelopak mata kiri mengalami luka lecet , pada bibir atas sebelah kiri mengalami luka lecet serta kepala mengalami luka robek, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/47/V/2017/RSDUW Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya tanggal 03 Mei 2017 yang kesimpulan pada pokoknya luka-luka tersebut disebabkan karena trauma tumpul dan luka-luka tersebut menyebabkan saksi korban terhalang melakukan pekerjaan beberapa hari kedepannya Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya secara dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi A.A.MADE SRI PARWATI;

- Bahwa terdakwa telah memukul saksi pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2017, sekitar jam.19.30 wita, bertempat di Jl. Buana Raya Gang Buana Permai No. 2 Denpasar Barat.
- Bahwa terdakwa memukul saksi dengan menggunakan hak sepatu perempuan yang dipakainya saat itu sebanyak 3(tiga) kali . yaitu dengan hak sepatu sebelah kanan pertama diarahkan pada atas pelipis mata kanan, yang kedua mengenai pada bawah hidung bagian kiri dan yang ketiga mengenai pada kepala bagian atas.
- Bahwa akibat daripada pukulan tersebut yang telah dilakukan oleh NURUL HASANAH sehingga mengakibatkan luka lecet pada atas pelipis mata kanan, luka lecet pada bawah hidung bagian kiri, luka robek pada kepala bagian atas, dan bengkak pada tangan kanan akibat digigit oleh NURUL HASANAH.
- Bahwa sebelum NURUL HASANAH memukul dengan menggunakan hak sepatu sebelumnya menggigit tangan kanan saksi setelah itu baru membuka sepatu sebelah kanan kemudian

Hal 3 dari 16 halaman Putusan Pidana Nomor 636/Pid/B/2017/PN.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diarahkan ke bagian wajah sehingga mengenai atas pelipis mata kanan, hidung bagian kiri dan kepala bagian atas.

- Bahwa awalnya terdakwa menyiram saksi dengan air minum yang dibawanya karena disiram sehingga saksi marah dan mendorongnya saat itu terdakwa memegang tangan kanan saksi dan menggigitnya saat itu tas yang dibawa oleh NURUL HASANAH ada dilantai saksi ambil lalu melemparkannya ke arah NURUL HASANAH tapi lemperan itu tidak mengenai kemudian NURUL HASANAH membuka sepatu sebelah kanan dan diarahkan ke wajah saksi sehingga tepat mengenai atas pelipis mata kanan, hidung bagian kiri dan kepala atas setelah itu antara saksi dan NURUL HASANAH saling jambak rambut kemudian sama sama jatuh dan bergumul posisi saksi ada dibawah NURUL HASANAH diatas menduduki saksi sesaat kemudian datang saksi PUTU ARNAWA yang sering dipanggil PUTU NONG dan saksi ANAK AGUNG MADE SUDRESTA lalu melerainya.
- Bahwa, setelah dilelai oleh ANAK AGUNG MADE SUDRESTA saksi langsung berobat ke RSUP Wangaya Denpasar setelah berobat luka pada kepala atas sempat dijarit 2 jaritan.
- Bahwa setelah pemeriksa menunjukan terdakwa NURUL HASANAH bahwa terdakwa itulah yang memukulnya dengan menggunakan hak sepatu yang dipakainya di Jl. Buana Raya Gang Buana Permai No. 2 Denpasar Barat.
- Bahwa atas kejadian tersebut sehingga saksi korban A.A.MADE SRI PARWATI terhalang melakukan aktivitas beberapa hari kedepan.

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

## 2. ANAK AGUNG MADE SUDRESTA;

- Bahwa saksi mengetahui saudara sepupu saksi A.A.MADE SRI PARAWATI dipukul oleh NURUL HASANAH pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2017, sekitar jam.19.30 wita, bertempat di Jl. Buana Raya Gang Buana Permai No. 2 Link. Buana Agung Padang Sambian Denpasar Barat.
- Bahwa saksi melihat sendiri ketika saudara sepupu saksi bergumul dengan NURUL HASANAH kakak saksi A.A.MADE SRI PARWATI posisinya dibawah diduduki oleh NURUL HASANAH kedua tanganya menarik narik rambut kakak saksi melihat hal itu sehingga saksi melerainya dengan menarik NURUL HASANAH dan

Hal 4 dari 16 halaman Putusan Pidana Nomor 636/Pid/B/2017/PN.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memisahkannya ketika saksi melerainya saksi melihat kepalanya mengeluarkan darah dari pengakuan kakaknya bahwa kepalanya dipukul dengan hak sepatu yang dipakai oleh NURUL HASANAH.

- Bahwa ketika saudara sepupu saksi dipukul oleh NURUL HASANAH waktu itu saksi ada di rumahnya saksi I PUTU ARNAWA mau berangkat patroli di wilayah Padang Sambian Bersatu, rumahnya I PUTU ARNAWA disamping rumah kakak sepupu saksi pada saat kejadian saksi mendengar ada anak kecil menangis sambil memanggil manggil ibunya sesaat kemudian datang bibik saksi kemudian saksi tanyakan ada apa kok dirumahnya A.A.MADE SRI PARWATI ada anak kecil menangis memanggil manggil ibunya dan dijawab oleh bibiknya ada orang jawa bertengkar dirumahnya A.A.MADE SRI PARWATI mendengar ada bertengkar sehingga saksi langsung kerumah kakaknya dan melihat kakak sepupunya ada dilantai dalam posisi terlentang NURUL HASANAH duduk diatas perutnya sambil kedua tanganya menarik narik rambut kakak sepupunya melihat kejadian itu saksi langsung melerainya dengan menarik NURUL HASANAH kemudian memisahkannya awalnya saksi tidak mengetahui kalau yang diduduki oleh NURUL HASANAH adalah kakak sepupunya setelah saksi dipanggil dengan mengatakan bahwa kepalanya telah dipukul dengan hak sepatu hingga luka dan berdarah sehingga baru saksi mengetahui kalau yang diajak bertengkar oleh NURUL HASANAH adalah kakak sepupu saksi.
- Bahwa waktu itu saksi tidak sempat menanyakan kepada kakak sepupunya berapa kali dipukul dengan hak sepatu yang dipakai oleh NURUL HASANAH karena saksi konsentrasi memisahkannya dan melihat kepalanya banyak mengeluarkan darah.
- Bahwa akibat daripada pukulan tersebut sehingga kepala A.A.MADE SRI PARWATI mengalami luka setelah dibawa kerumah sakit sempat dijarit dua jaritan dan mengalami sakit.
- Bahwa setelah saksi meleraai kemudian keluarga saksi menghubungi polisi sesaat kemudian datang Polisi selanjutnya mengamankan NURUL HASANAH kemudian dibawa ke Polsek
- Bahwa setelah pemeriksa menunjukan barang bukti berupa : 1(satu) pasang sepatu wanita warna cream yang dipakai oleh terdakwa NURUL HASANAH memukul saksi korban A.A.MADE SRI

Hal 5 dari 16 halaman Putusan Pidana Nomor 636/Pid/B/2017/PN.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARWATI di Jl. Buana Raya Gang Buana Permai No. 2 Link. Buana Agung Padang Sambian Denpasar Barat.

- Bahwa atas kejadian tersebut sehingga saksi korban A.A.MADE SRI PARWATI terhalang melakukan aktivitas beberapa hari kedepan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

### 3. Saksi I PUTU ARNAWA.

- Bahwa tetangga saksi A.A.MADE SRI PARAWATI dipukul oleh NURUL HASANAH pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2017, sekitar jam.19.30 wita, bertempat di Jl. Buana Raya Gang Buana Permai No. 2 Link. Buana Agung Padang Sambian Denpasar Barat.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah datang kerumahnya A.A.MADE SRI PARWATI dan melihat A.A.MADE SRI PARWATI kepalanya mengeluarkan darah setelah itu melihat A.A.MADE SRI PARWATI keluar dari rumahnya naik sepeda motor sedangkan NURUL HASANAH masih ditempat kejadian setelah itu keluarganya A.A.MADE SRI PARWATI menghubungi Polisi sesaat kemudian polisi datang selanjutnya mengamankan NURUL HASANAH dan dibawa ke Polsek Denpasar Barat.
- Bahwa ketika A.A.MADE SRI PARWATI dipukul oleh NURUL HASANAH waktu itu saksi ada dirumah dan kebetulan ANAK AGUNG MADE SUDRESTA mampir kerumah saksi karena mau patroli di wilayah Padang Sambian Bersatu rumah saya berdekatan dengan rumahnya A.A.MADE SRI PARWATI pada saat kejadian didengar ada anak kecil menangis memanggil ibunya sesaat kemudian datang mertuanya A.A.MADE SRI PARWATI dan ANAK AGUNG MADE SUDRESTA bertanya kepada mertuanya A.A.MADE SRI PARWATI ada apa kok dirumahnya A.A.MADE SRI PARWATI ada anak nagis memanggil memanggil ibunya dan dijawab oleh mertuanya A.A.MADE SRI PARWATI ada orang jawa bertengkar dengan A.A.MADE SRI PARWATI mendengar ada orang bertengkar sehingga ANAK AGUNG MADE SUDRESTA langsung menuju rumahnya A.A.MADE SRI PARWATI dan saya menyusul dari belakang setelah tiba dirumahnya saksi melihat keduanya sudah dipisahkan oleh ANAK AGUNG MADE SIUDRESTA dan saksi melihat kepalanya A.A.MADE SRI PARWATI mengeluarkan darah setelah itu saksi melihat A.A.MADE SRI PARWATI naik sepeda motror keluar dari rumahnya selanjutnya keluatganya menghubungi Polisi

Hal 6 dari 16 halaman Putusan Pidana Nomor 636/Pid/B/2017/PN.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesaat kemudian datang Polisi mengamankan NURUL HASANAH kemudian dibawa ke Polsek Denpasar Barat.

- Bahwa akibat daripada pukulan tersebut sehingga kepala A.A.MADE SRI PARWATI mengalami luka setelah dibawa kerumah sakit sempat dijarit dua jaritan dan mengalami sakit.
- Bahwa atas kejadian tersebut sehingga saksi korban A.A.MADE SRI PARWATI terhalang melakukan aktivitas beberapa hari kedepan.

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

#### 4. Saksi ANAK AGUNG PUTU GUNADI.

- Bahwa istri saksi A.A.MADE SRI PARAWATI dipukul oleh NURUL HASANAH pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2017, sekitar jam.19.30 wita, bertempat di Jl. Buana Raya Gang Buana Permai No. 2 Link. Buana Agung Padang Sambian Denpasar Barat.
- Bahwa saksi mengetahui kalau istrinya A.A.MADE SRI PARWATI telah dipukul oleh NURUL HASANAH dari tetangga sakisi yakni saksi I PUTU ARNAWA ketika saksi baru datang dari melayat sekitar jam.03.00 wita rumah dalam keadaan kosong kemudian mencari PUTU ARNAWA yang tinggal disamping rumah rumah saksi kemudian menanyakan kemana istri saksi kok rumahnya kosong dari keterangan PUTU ARNAWA bahwa istri saksi dipukul oleh NURUL HASANAH dan kepalanya luka mengeluarkan darah dan sudah berobat kerumah sakit setelah datang dari berobat istrinya pulang kerumah ibunya.
- Bahwa ketika istrinya dipukul saksi ada ditempat orang meninggal yang masih ada hubungan keluarga dan pulang sekitar jam.03.00 wita menemukan rumahnya kosong.
- Bahwa saksi tidak sempat menanyakan kepada istrinya berapa kali dipukul oleh NURUL HASANAH akan tetapi saksi melihat istrinya kepalanya mengalami luka.
- Bahwa saksi membenarkan hanya kepalanya saja yang dilihat mengalami luka yang lainnya dibagian tubuhnya tidak sempat memperhatikanya.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa menurut keterangan dari istrinya bahwa NURUL HASANAH memukul kepalanya dengan menggunakan hak sepatu yang dipakai saat itu datang kerumahnya.
- Bahwa permasalahanya sampai istrinya dipukul dengan hak sepatu oleh NURUL HASANAH oleh karena masalah istrinya mengirim

Hal 7 dari 16 halaman Putusan Pidana Nomor 636/Pid/B/2017/PN.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMS ke face boknya NURUL HASANAH di face book istrinya bertengkar sehingga NURUL HASANAH datang kerumahnya untuk menemui istrinya untuk konfirmasi masalah kata kata yang dikirim di face book namun setelah NURUL HASANAH tiba dirumahnya saksi langsung bertengkar dengan NURUL HASANAH sampai NURUL HASANAH memukul istrinya dengan hak sepatu hingga kepalanya terluka.

- Bahwa juga membenarkan bahwa antara saksi dengan NURUL HASANAH ada hubungan khusus (berselingkuh) sudah satu tahun.
- Bahwa Istrinya mengetahui tentang perselingkuhan saksi dengan NURUL HASANAH, namun istrinya tidak pernah mempermasalahkan tentang perselingkuhan tersebut.
- Bahwa benar barang bukti berupa : 1(satu) pasang sepatu wanita warna cream yang dipakai oleh terdakwa NURUL HASANAH memukul saksi korban A.A.MADE SRI PARWATI di Jl. Buana Raya Gang Buana Permai No. 2 Link. Buana Agung Padang Sambian Denpasar Barat.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban A.A.MADE SRI PARWATI hingga kelapanya luka robek, luka lecet pada atas pelipis mata kanan, luka lecet pada hidung sebelah kiri dan bengkak pada tangan kanan akibat gigitan di Jl. Buana Raya gang Buana Permai No. 2 Denpasar Barat.
- Bahwa atas kejadian tersebut sehingga saksi korban A.A.MADE SRI PARWATI terhalang melakukan aktivitas beberapa hari kedepan.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan .

Menimbang bahwa dalam persidangan telah pula dibacakan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 445/47/V/2017/RSDUW Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya tanggal 03 Mei 2017 yang kesimpulan pada pokoknya luka-luka tersebut disebabkan karena trauma tumpul dan luka-luka tersebut menyebabkan saksi korban terhalang melakukan pekerjaan beberapa hari kedepannya

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2017, sekitar jam.20.00 wita, bertempat di Jl. Buana Raya Gang Buana Permai No.2 Padang Sambian Denpasar Barat.

Hal 8 dari 16 halaman Putusan Pidana Nomor 636/Pid/B/2017/PN.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut sebanyak 3(tiga) kali yang diarahkan pada wajah dan kepala.
- Bahwa ketika terdakwa memukul A.A.MADE SRI PARWATI yang bersangkutan sempat menjambak rambut terdakwasehingga terjadi tarik menarik.
- Bahwa perbuatan itu terdakwa lakukan hanya seorang diri, dan ketika mengarahkan hak sepatu ke bagian wajah dan kepala dalam posisi saling berhadapan terdakwaberdiri didepan A.A.MADE SRI PARWATI dan sebelum mengarahkan hak sepatunya terlebih dahulu terdakwamenggigit tangan kanan korban setelah itu membuka sepatu kaki kanan kemudian haknya diarahkan pada wajah dan kepala.
- Bahwa akibat daripada pukulan tersebut yang terdakwalakukan dengan menggunakan hak sepatu sehingga mengakibatkan kepala bagian atas A.A.MADE SRI PARWATI luka dan mengeluarkan darah, luka lecet pada atas pelipis mata kanan, luka lecet pada bawah hidung kiri, bengkak pada tangan kanan.
- Bahwa selain terdakwa memukul dengan hak sepatu yang diarahkan pada muka dan kepala atas terdakwa juga ada menggigit tangan kanannya hingga bengkak.
- Bahwa terdakwa juga menggigit duluan tangan kanannya A.A.MADE SRI PARWATI setelah itu baru memukul muka dan kepala atasnya dengan hak sepatu hingga kepalanya bocor dan mengeluarkan darah.
- Bahwa terdakwa menggigit tanganya A.A.MADE SRI PARWATI karena terdakwa didorong setelah menggigit tangan kanannya A.A.MADE SRI PARWATI melempar tas terdakwasehingga Tabnya Icdnya pecah melihat tasnya dilempar kemudian membuka sepatu yang di pakai kemudian mengarahkan ke bagian muka dan kepala atas yang dilakukan berkali kali seingat terdakwa sekitar tiga kali setelah mengarahkan hak sepatu ke kepala atas kemudian A.A.MADE SRI PARWATI menjambak rambutnya sehingga terjadi saling jambak rambut setelah itu dilerai oleh GUNG ADE keponakanya suaminya A.A.MADE SRI PARWATI.
- Bahwa terdakwa memukul A.A.MADE SRI PARWATI dengan cara mengarahkan hak sepatu dengan tangan kanan yang diarahkan ke muka dan kepala atas sebanyak tiga kali sebelum memukul dengan hak sepatu terlebih dahulu menggigit tangan kanannya setelah menggigit tangan kanannya baru membuka sepatu kanan dan hak sepatu itu yang di pergunakan untuk memukul muka dan kepala atasnya ber kali kali seingat terdakwasebanyak

Hal 9 dari 16 halaman Putusan Pidana Nomor 636/Pid/B/2017/PN.Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga kali setelah memukul dengan hak sepatu kemudian terjadi saling jambak rambut.

- Bahwa setelah terdakwa sampai dirumahnya A.A.MADE SRI PARWATI dalam rangka untuk konfirmasi masalah terdakwa bilang “sundel murahan, cewek kafe, muka susu an, melet pakai mejik, nyelingkuhi suami orang”, pamannya dia seorang dukun dan foto foto yang terdakwa kirim ke handphonenya dia akan dikasikan pamanya, sehingga terdakwa datang kerumahnya untuk konfirmasi masalah SMS yang masuk ke Tab tersangka.
- Bahwa benar terdakwa ada hubungan pacaran (berselingkuh) dengan suaminya A.A.MADE SRI PARWATI yang bernama AA.PUTU GUNADI sudah satu tahun menjalin hubungan khusus dengan suaminya A.A.MADE SRI PARWATI.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Pasang sepatu wanita warna cream;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan barangbukti di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa NURUL HASANAH pada hari RABU tanggal 03 Mei 2017 sekira pukul 19.30 Wita bertempat di Rumah Jalan Buana Permai Nomor 2 Denpasar Barat;
- Bahwa benar terdakwa datang kerumah saksi korban A.A.MADE SRI PARWATI, kemudian terdakwa langsung menyiram saksi korban dengan air minum yang dibawa terdakwa, kemudian saksi korban marah dan mendorong terdakwa tiba-tiba terdakwa memegang lalu menggigit tangan kanan saksi korban, kemudian saksi korban melemparkan tas milik terdakwa yang sebelumnya diletakan di lantai di teras rumah ke arah terdakwa namun tidak kena;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa membuka sepatu sebelah kanan memukul ke wajah saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan hak sepatu terdakwa yaitu pukulan pertama tepat mengenai atas pelipis mata kanan, kedua mengenai hidung bagian kiri dan ketiga mengenai kepala atas setelah itu antara saksi korban dan NURUL HASANAH bergumul posisi saksi korban ada dibawah dan terdakwa diatas menduduki saksi korban sesaat kemudian saksi ANAK AGUNG MADE SUDRESTA lalu melerainya, kemudian menghubungi pihak kepolisian.

Hal 10 dari 16 halaman Putusan Pidana Nomor 636/Pid/B/2017/PN.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas disebabkan karena terdakwa emosi dan melampiaskan sakit hati terdakwa karena menerima SMS dari saksi korban.
- Bahwa benar atas perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban A.A.MADE SRI PARWATI mengalami luka-luka yaitu pada tangan kanan mengalami luka bekas gigitan dan luka lecet , pada dahi sebelah kanan mengalami luka lecet, pada kelopak mata kiri mengalami luka lecet , pada bibir atas sebelah kiri mengalami luka lecet serta kepala mengalami luka robek;
- Bahwa benar sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/47/V/2017/RSDUW Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya tanggal 03 Mei 2017 yang kesimpulan pada pokoknya luka-luka tersebut disebabkan karena trauma tumpul dan luka-luka tersebut menyebabkan saksi korban terhalang melakukan pekerjaan beberapa hari kedepannya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala uraian yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "melakukan penganiayaan"

Menimbang bahwa untuk dapat menentukan apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatan yang dilakukannya, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan tersebut ;

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut di atas akan Majelis pertimbangan sebagai berikut :

## **Ad.1. Unsur "barang siapa"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, cakap dan mampu untuk bertindak serta bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang bahwa terdakwa NURUL HASANAH yang identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan, sejak awal selalu menerangkan dirinya dalam keadaan sehat, sehingga dengan memperhatikan kondisi terdakwa tersebut, Majelis berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani

Hal 11 dari 16 halaman Putusan Pidana Nomor 636/Pid/B/2017/PN.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rohani, cakap dan mampu untuk bertindak serta bertanggung jawab, sehingga oleh karenanya, Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa tersebut memiliki kualitas sebagai subyek hukum;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa merupakan subyek hukum, maka unsur barang siapa dalam ad. 1 telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur “melakukan penganiayaan”**

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan “penganiayaan”, akan tetapi menurut yurisprudensi bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah “dengan sengaja merusak kesehatan orang lain, menimbulkan penderitaan, rasa sakit atau luka” ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah aadalah ditandai dengan adanya “niat” dari si pelaku untuk melakukan perbuatannya dan pelaku mengerti serta menyadari akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa dan barang bukti, bahwa benar terdakwa NURUL HASANAH pada hari RABU tanggal 03 Mei 2017 sekira pukul 19.30 Wita bertempat di Rumah Jalan Buana Permai Nomor 2 Denpasar Barat, terdakwa menyiram saksi korban dengan air minum yang dibawa terdakwa, kemudian saksi korban marah dan mendorong terdakwa tiba-tiba terdakwa memegang lalu menggigit tangan kanan saksi korban, Bahwa benar kemudian saksi korban melemparkan tas milik terdakwa yang sebelumnya diletakan di lantai di teras rumah ke arah terdakwa namun tidak kena, selanjutnya terdakwa membuka sepatu sebelah kanan memukul ke wajah saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan hak sepatu terdakwa yaitu pukulan pertama tepat mengenai atas pelipis mata kanan, kedua mengenai hidung bagian kiri dan ketiga mengenai kepala atas;

Menimbang bahwa benar berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, bahwa setelah itu antara saksi korban dan terdakwa NURUL HASANAH bergumul posisi saksi korban ada dibawah dan terdakwa diatas menduduki saksi korban sesaat kemudian saksi ANAK AGUNG MADE SUDRESTA lalu melerainya, kemudian menghubungi pihak kepolisian.

Menimbang, bahwa benar atas perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban saksi korban A.A.MADE SRI PARWATI mengalami luka-luka yaitu pada tangan kanan mengalami luka bekas gigitan dan luka lecet , pada dahi sebelah kanan mengalami luka lecet, pada kelopak mata kiri mengalami luka

Hal 12 dari 16 halaman Putusan Pidana Nomor 636/Pid/B/2017/PN.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lecet, pada bibir atas sebelah kiri mengalami luka lecet serta kepala mengalami luka robek, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/47/V/2017/RSDUW Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya tanggal 03 Mei 2017 yang kesimpulan pada pokoknya luka-luka tersebut disebabkan karena trauma tumpul dan luka-luka tersebut menyebabkan saksi korban terhalang melakukan pekerjaan beberapa hari kedepannya.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa mengerti dan menyadari akan perbuatan yang dilakukannya serta mengerti dan menyadari pula akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut, dimana adanya luka dan rasa sakit yang dialami oleh saksi korban ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ad.2 “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana dari terdakwa sehingga kepada terdakwa tetap dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut dan sudah sepatutnya dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan terdakwa;

### Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat menyebabkan trauma bagi korban dan keluarganya.

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
- Ada perdamaian antara terdakwa dengan korban di depan persidangan

Hal 13 dari 16 halaman Putusan Pidana Nomor 636/Pid/B/2017/PN.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan diri terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan Majelis memandang telah adil dan patut ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa selama proses pemeriksaan berada dalam tahanan, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, maka kepadanya dihukum juga untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini oleh karena masih digunakan dalam perkara lain, maka diperintahkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan lainnya ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **NURUL HASANAH** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Pasang sepatu wanita warna cream, dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (Seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Senin, tanggal 28 Agustus 2017, oleh kami : I Wayan Sukanila, SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, I Dewa Made Budi Watsara, SH., dan Made Sukereni, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim

Hal 14 dari 16 halaman Putusan Pidana Nomor 636/Pid/B/2017/PN.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan mana pada hari: **Senin, tanggal 4 September 2017,**  
diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua  
tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Ketut Sri  
Menawati, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta  
dihadiri oleh I G N Wirayoga, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan  
Negeri Denpasar dan Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I Dewa Budi Watsara, SH.

I Wayan Sukanila, SH.MH.

Made Sukereni, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ketut Sri Menawati,SH.

Hal 15 dari 16 halaman Putusan Pidana Nomor 636/Pid/B/2017/PN.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### CATATAN :

Dicatat disini bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa :  
(Nuruh Hasanah) menyatakan telah menerima baik putusan  
Pengadilan Negeri Denpasar tanggal : **4 September 2017**, Nomor  
636/Pid B/2017/PN Dps.;

Panitera Pengganti,

Ketut Sri Menawati, SH.

Hal 16 dari 16 halaman Putusan Pidana Nomor 636/Pid/B/2017/PN.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)